



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan Jasa Konstruksi lewat pemberian izin usaha yang selektif agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan nya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1) Usaha jasa konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.

(5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Bidang Usaha Perencanaan;
- b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
- c. Bidang Usaha Pengawasan.

(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.

(7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.

(2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

(3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang berwenang.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang berwenang melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - f. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Penanggung Jawab Teknik dilarang merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUIK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku untuk perubahan alamat BUIK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUIK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUIK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUIK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan IUIK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUIK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUIK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang berwenang.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Keempat Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VIa sampai dengan Lampiran VI d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Ia dan Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG
BERWENANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 26

- (1) Unit Kerja/Instansi yang berwenang memberikan IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUIK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 27

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUIK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUIK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUIK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUIK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 30

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUIK wajib melaporkan kinerja BUIK kepada instansi penerbit IUIK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUIK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 32

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUIK.

- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan *kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan*.

Pasal 38

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 April 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUSUF EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Dengan dibentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang baru ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak sanksi ditetapkan. masuk dalam daftar hitam merupakan sanksi terberat kepada penyedia yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan pembelajaran kepada penyedia. jika diterapkan dengan sebenarnya maka secara perlahan akan mengikis penyedia barang/jasa yang tidak profesional, sehingga pada akhirnya yang dapat bertahan adalah penyedia yang andal dan dapat dipercaya, dengan demikian akan terwujud pengadaan barang/jasa yang kredibel.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8

LAMPIRAN IA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL	
LOGO PEMERINTAH DAERAH	
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL	
Nomor :	
Nama Badan Usaha	:
Alamat Kantor Badan Usaha	:
Jalan, Nomor	:
Kelurahan	:
RT/RK/RW	:
Kabupaten/Kota	:
Kode Pos	: (wajib diisi)
Provinsi	:
Nomor Telepon	:
No. Fax	:
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)	
Nama 1	:
Nama 2	:
Nama 3	:
N.P.W.P Badan Usaha	:
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang.	
Nama Penanggung jawab-Teknis	:
No Kartu PJT-BU	:
Klasifikasi/kualifikasi	: (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tgl.	:
Dikeluarkan di :	
Pada tanggal :	
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Cap dan tandatangan	
(.....)	
NIP	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN IB
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : , 20...

Lampiran :

Kepada Yth.

Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

.....

.....

Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
Di –

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Nomor : Tanggal

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :
Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk
oleh *Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi*)

ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

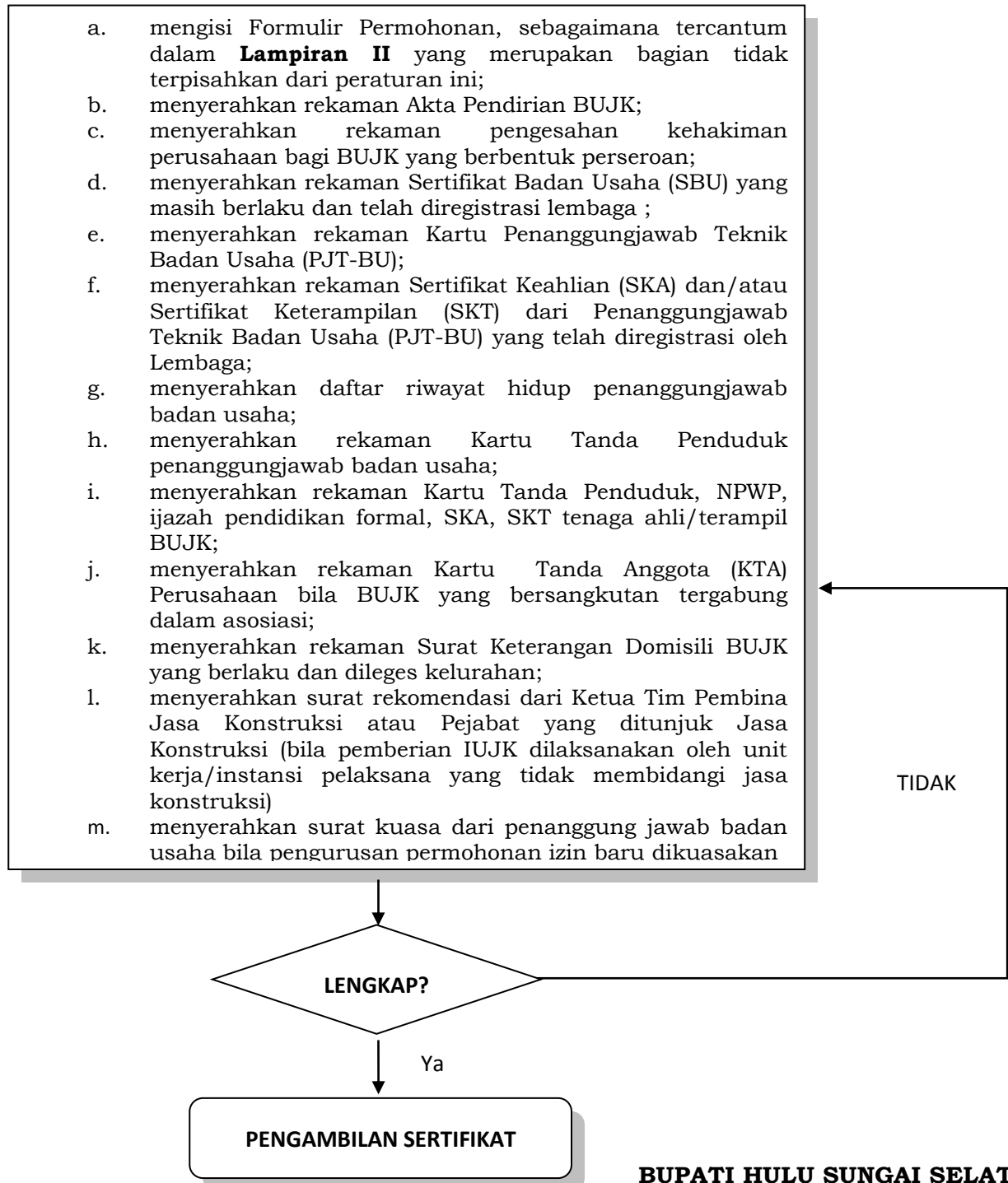
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

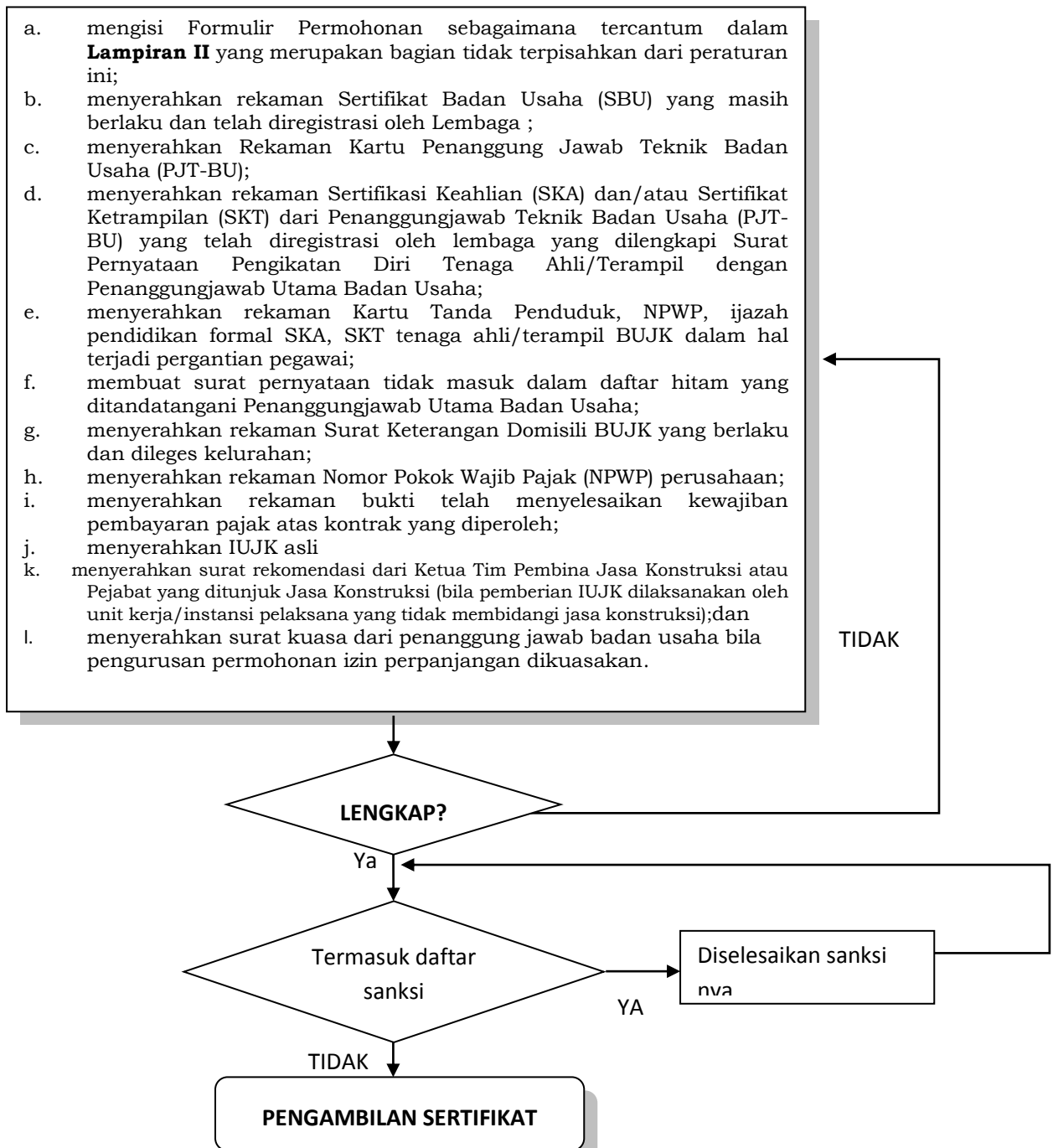
5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha : 1 -3372 - 2- 00811- 809465

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU



ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN



ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUK; dan/atau
- b.
 1. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUK



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL
 KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %		Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI
IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA**

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakuan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl.

Instansi Penerbit

Catatan :

.....

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA
 KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7		8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4.Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK		Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=

....., tgl.

Pemerintah kabupaten /Kota

.....

Catatan :

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

		PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
		KOP INSTANSI PEMBERI IUJK	
		KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN	
		NOMOR :	
Nama	:		
Tempat/Tgl. Lahir	:		
Alamat	:		
No SKA/SKT	:		
Klasifikasi/Subklasifikasi	:		
Kualifikasi/Subkualifikasi	:		
Tanda tangan Pemegang kartu		, 20... PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
		TTD NAMA NIP	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., *Tanggal*

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

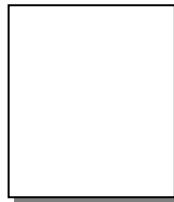
KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :
ALAMAT :
NO SKA/SKT :
NAMA BUJK :
NO.IUJK IUJK :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,